

**PEMBERIAN AKULUMASI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKTAN KELAS 1
MERAH MATA PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**Muhamad Febry
02011181320127**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hukum dikenal adanya hukum publik dan hukum privat, dimana hukum publik (Hukum Negara) mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan, sedangkan hukum privat mengatur kepentingan pribadi, atau hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.¹

Hukum pidana merupakan bidang hukum yang termasuk di dalam hukum publik dikarenakan hukum pidana itu sendiri tidak terlepas dari Negara sebagai penegak hukumnya yang sistematis dan terstruktur, demi untuk menjamin keberlangsungan serta keamanan Negara dan warga Negara.

Proses penegakan hukum melalui hukum pidana sendiri dikenal konsep kebijakan melalui upaya *Penal* dan *Non Penal*, dimana upaya *Penal* lebih menekankan bagaimana hukum pidana bertindak setelah adanya sesuatu perbuatan yang melanggar peraturan Undang-undang pidana, upaya *Penal* ini sendiri lebih bersifat *Repressif* yaitu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, hal ini berbeda dengan upaya *Non Penal* yang lebih menekankan pada sifat *preventif* yaitu pencegahan sebelum kejahatan terjadi.²

¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm., 121.

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm., 46.

Hukum Pidana Positif kita dewasa ini merupakan suatu lembaga yang tumbuh dan berkembang dari bentuk asalnya berabad-abad yang lalu. Memang didalam hukum pidana itu terdapat benih-benih untuk adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut, di mana pertumbuhan dan perkembangan tersebut antara lain juga telah mendapat dorongan dan berbagai keadaan dan berbagai kebutuhan yang timbul sepanjang masa.³

Dalam keadaan seperti itulah, hukum pidana positif telah menjadi objek studi dari Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana ataupun yang didalam bahasa Belanda juga disebut sebagai *rechtswetenschap*. Hukum pidana positif adalah hukum pidana yang berlaku di dalam garis-garis perbatasan suatu Negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada suatu waktu yang tertentu. Undang-undang pidana kita yang berlaku dewasa ini juga merupakan suatu hukum pidana positif.⁴

Tentang adanya benih-benih di dalam hukum pidana positif dan tentang adanya suatu keadaan-keadaan serta kebutuhan-kebutuhan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan dari hukum pidana positif seperti yang telah di katakan di atas, maka dapat dilihat dari sebuah contoh sederhana yang menyangkut sebagian kecil dari hukum pidana positif yang berlaku di Negara kita dewasa ini sebagai berikut.⁵

Berbeda dengan hukum lain, hukum pidana pada hakekatnya berisi norma dan ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

³ Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 5.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Pelarangan atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya yang terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.⁶

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan Undang-Undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya itu. Dalam peristiwa hukumnya itu harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian Undang-Undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.⁷

Didalam hukum positif Indonesia berbagai macam tindak pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik yang didalam maupun diluar KUHP. Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian terhadap tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Narkoba dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi pada sisi lain ini malah sebaliknya yang mana dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.⁸ Zat-zat Narkoba yang semula dipergunakan untuk kepentingan pengobatan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan zat-zat

⁶ Edi Setiadi & Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Bandung, Hlm. 11.

⁷ Sudikno Mertokusumo & a.Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, CitraAditya Bakti Bandung, Hlm. 12.

⁸ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana khusus*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 163.

ini berkembang dan semakin banyak serta banyak pula di salah gunakan fungsinya.⁹

Di era globalisasi saat ini perkembangan zaman memberikan juga keselarasan terhadap perkembangan tindak pidana. Meskipun secara substansial perbuatan tersebut dilarang akan tetapi tidak sedikit orang untuk melanggar aturan tersebut. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang melanggar dari pada substansi Undang-Undang tersebut.

Perkembangan tindak pidana narkotika yang begitu luas tidak hanya terjadi di dalam masyarakat, salah satunya ialah juga terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰ Yang dimana Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terpidana agar kelak kemudian setelah terpidana menjalani masa hukumannya terpidana dapat kembali ke dalam masyarakat menjadi warga yang berguna, namun yang terjadi justru sebaliknya peredaran Narkotika marak terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Salah satu kasus yang terjadi adalah tindak pidana peredaran gelap Narkotika yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata yang di lakukan oleh tiga orang Narapidana, yakni yang berinisial R.S.(22), A.S.(31), M.H.(41).¹¹ Ketiga Narapidana tersebut dikenakan Pasal 112 Ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat 1

⁹ Moh.Makorotaufik dan Moh.Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 19.

¹⁰ Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹¹ Welly Hadinata, <http://palembang.tribunnews.com/2018/02/03/tiga-napi-lapasmerah-mata-palembang-dituntut-hukuman-pidana-12-tahun?page=2>, diakses pada tanggal 5 Februari 2018 Pukul 22.15 WIB.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 Gram, dimana pelaku diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹²

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas maka dari itulah disini penulis tertarik untuk mengkaji mengenai akumulasi atau penggabungan tindak pidana yang di lakukan oleh Narapidana tersebut, dimana Narapidana tersebut sebelumnya telah melakukan tindak pidana dan sedang menjalani hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis tuliskan diatas, maka penulis menuliskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemberian akumulasi pidana terhadap Narapidana yang melakukan peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Merah Mata?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Narapidana melakukan tindak pidana peredaran Narkotika di dalam Lapas?

¹² Pasal 112 Ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian; mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.¹³

Mengingat luasnya ruang lingkup kerja dari luasnya bidang ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka penulis membatasi penulisan dan penelitian hanya pada Akumulasi Pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Narapidana di dalam Lapas.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Pemberian akumulasi pidana terhadap Narapidana yang melakukan peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Merah Mata?
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Narapidana melakukan tindak pidana peredaran Narkotika di dalam Lapas.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya, serta dapat

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm., 111.

menjadi sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan ilmu hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pemasarakatan.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang berwenang dan berkompeten dalam pelaksanaan fungsi pemasarakatan khususnya Lembaga Pemasarakatan Merah Mata Palembang agar ke depan pelaksanaan fungsi Pemasarakatan dapat lebih maksimal.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis menggambarkan dari mana suatu problem riset berasal atau dari teori mana suatu problem berasal. Kegunaan teori dalam kerangka ini untuk melandasi dan membatasi pemikiran.¹⁴

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Peraturan Perundang-undangan saja.

¹⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm., 14.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁶ Penelitian ini sangat berhubungan dengan faktor penegakan hukum, dimana faktor hukumnya yang merupakan faktor Undang-undang adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Sedangkan faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum, yang pada penelitian ini adalah Petugas Lembaga Pemasarakatan. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Merah Mata Palembang termasuk di dalamnya faktor fasilitas yakni segala sesuatu yang mendukung Petugas Lembaga Pemasarakatan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan kebudayaan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Merah Mata Palembang.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm., 8.

¹⁶ *Ibid.*

2. Teori Putusan Hakim

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (“dengan kekuatan umum”).¹⁷

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan atau *ditoepassing* memutus perkara yang disengketakan para pihak. Fungsi dan kewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan kepada perkara yang sedang diperiksa, berkaitan dengan asas-asas yang diuraikan dalam pembahasan ini

1. Pengadilan Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara

Asas ini disebut dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk:

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, 1977, hlm. 124.

- a. Memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas,
- b. Dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya,

2. Prinsip *Curia Novit Jus*

Hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *curia novit jus*.

3. Mencari dan menemukan Hukum Objektif dari Sumber Hukum yang dibenarkan

Prinsip lain yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan, upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

3. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 797.

apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁹

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana."²⁰

¹⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002. Hlm. 45.

²⁰ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 1992, Hlm. 67.

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²¹

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²²

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2002, hlm. 86.

²² *Op. Cit.* Hlm. 57.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’.²³

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*). Disebut demikian, karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non-doktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan .²⁴

Penelitian ini bermaksud mencari sumber data primer atau data lapangan terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

²³ *Op. Cit.*, Hlm. 90.

²⁴ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm., 3.

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara :

a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁶ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui studi langsung pada Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang, dengan cara wawancara Petugas Sipir Lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan fungsi Pemasyarakatan di Lapas tersebut.

b) Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁷ Sumber data sekunder penelitian ini yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁸

Bahan hukum primer penelitian ini adalah

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm., 25.

²⁶ *Ibid.*, hlm., 30.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm., 21.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm., 31.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁹

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁰ Populasi data penelitian ini adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³¹ Sampel penelitian ini menggunakan cara *purposive/judgemental* sampling, yaitu cara yang digunakan dengan menetapkan kelompoknya dan karena responden mengetahui tujuan.³² Yang pada penelitian ini yaitu :

3 orang Sipir Lembaga Pemasyarakatan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang. Alasan : Karena maraknya peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan merah mata Palembang dan bertentangan dengan tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yakni membentuk Narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

²⁹ *Ibid.*, hlm., 32.

³⁰ Sunggono, *Op. Cit.*, hlm., 118.

³¹ *Ibid.*, hlm., 119.

³² Rianto adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm.,

lingkungan masyarakat serta menjadi warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Pencarian data di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yang sudah disediakan secara tertulis ataupun tanpa alat yang merupakan angan-angan tentang sesuatu hal yang akan dicari di lapangan, sudah merupakan proses pengadaan data primer.³³

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a) Studi lapangan, merupakan teknik penelitian secara langsung untuk mengumpulkan data primer, yang pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer(s)* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.³⁴ Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap Sipir Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang.
- b) Studi kepustakaan, teknik penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, berkas-berkas, peraturan perundang-undangan, artikel, hasil-hasil

³³ Subagyo, *Op. Cit.*, hlm., 37.

³⁴ *Ibid.*, hlm., 39.

penelitian guna mendapatkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berguna untuk menunjang data primer.

7. Teknik Analisis Data

Analisis dalam kaitannya dengan data adalah pemanfaatan data. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.³⁵

Analisis data dapat dibedakan menjadi 2 macam :

- a. Analisis kualitatif
- b. Analisis kuantitatif

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data kualitatif maupun data kuantitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm., 106.

³⁶ *Ibid.*

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.³⁷

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan prosedur induktif, yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Dalam prosedur induktif setiap proposisi itu hanya boleh dianggap benar kalau proposisi itu diperoleh sebagai hasil penarikan kesimpulan dari proposisi-proposisi yang berkebenaran empiris. Tidak akan ada proposisi yang boleh dianggap benar kalau ia tidak dapat ditopang secara logis oleh kebenaran empiris.³⁸

9. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai uraian mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³⁷ Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm., 93.

³⁸ Sunggono, *Op. Cit.*, hlm., 10.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan-landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan-landasan teori ini digunakan untuk membantu dan menjelaskan secara teoritik permasalahan yang sedang di teliti.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu mengenai Pemberian akumulasi pidana terhadap Narapidana yang melakukan peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Merah Mata.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang simpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan.



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jalan Kapten A Rivai No 16 Telp. (0711) 363310-313555

Email: www.pn_palembang@yahoo.go.id

Website : www.pn_palembang@yahoo.go.id

SURAT KETERANGAN No. W6.U1 / 18 / HK.00 / III / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Febry
N I M : 02011181320127
Fakultas : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Penelitian : Pemberian akumulasi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh narapidana didalam lapas

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, guna mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Febuari 2019;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang

Pada tanggal : 01 Maret 2019

Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus



AGUSMAN, SH.,MH
NIP. 196908201993031005

SURAT KETERANGAN

Nomor : W6.PAS.PAS1.UM.01.01- 0275

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KGS ZAINUDDIN, SH**
NIP : 19630519 199303 1 001
Pangkat / Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FEEBRY**
NIM : 02011181320127
Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
Program Studi : Hukum Pidana

adalah benar telah melakukan pengumpulan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dengan judul skripsi "**Pemberian Akumulasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang di Lakukan oleh Narapidana di Dalam Lapas**".


Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 1 MARET 2019

KEPALA
BAGIAN TATA USAHA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
I PALEMBANG



Shui
KGS ZAINUDDIN, SH
NIP. 19630519 199303 1 001



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 536 /UN9.1.2/DT/2018

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan :** Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 12 Maret 2018 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Muhamad Feebry NIM. 02011181320127.
- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
 - sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
 - Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
 - Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	Muhamad Feebry / 02011181320127	
NAMA DOSEN	1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum 2. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H	NIP. 196509181991022001 NIP. 195412141984031002
JUDUL SKRIPSI	Akumulasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Dalam Lapas.	

- Kedua :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
PADA TANGGAL : 24 APRIL 2018

Dekan,

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

Tambahan :

- Dekan (sebagai laporan)
- Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri.
- Dosen Pembimbing 1 dan 2
- Penasihat Akademik (PA)
- Yang bersangkutan

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhamad Febrj

No.Induk Mahasiswa : 02011181320127

Program Kekhususan : Hukum pidana

Judul Skripsi : Pemberian akumulasi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh narapidana di dalam lapar

Pembimbing Utama : Dr. H. Noshriano, S.H., M.Hum

Pembimbing Pembantu : Dr. H. Syarifuddin Pettoraro, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
		Bab I			
		Subsidi			
		Bab II			
		Subsidi			
		bab uji			
		Subsidi			
					All uji

- Catatan
- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
 - Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Dr. H. Noshriano, S.H., M.Hum

196507181991022001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el [fakultas_hukum@unsri.ac.id](mailto: fakultas_hukum@unsri.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan :

Nama : **Muhammad Febry**
NIM : **02011181320127**
Tempat/Tgl Lahir : Kayuagung/24 Februari 1995
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Jln. Gasing RT.07 RW.04 Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : **Pemberian Akumulasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Narapidana di Dalam Lapas**


Hari/Tanggal : Kamis/15 November 2018
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Bagian Hukum Tata Negara

Hasil penilaian dari tim penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan :

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN**
 DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
 PERBAIKI PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Indralaya,2018
Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001